

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PADG NOMOR 22/11/PADG/2020 TANGGAL 29 APRIL 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL
DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
(PADG PERUBAHAN RIM PLM)

1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan RIM PLM?

Latar belakang penerbitan PADG Perubahan RIM dan PLM adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memitigasi dampak meningkatnya risiko terhadap perekonomian domestik, maka Bank Indonesia perlu memberikan respons kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan; dan
- b. Untuk memitigasi dampak risiko wabah virus corona yang berpotensi mengganggu perekonomian domestik dan berimplikasi terhadap kondisi perbankan terutama terkait fungsi intermediasi perbankan dan kondisi likuiditas perbankan maka diperlukan makroprudensial yang sesuai dengan kondisi perekonomian domestik terkait fungsi intermediasi perbankan selama periode tertentu dan kebijakan penguatan likuiditas perbankan.

2. Apa substansi pengaturan dalam PADG Perubahan RIM dan PLM ini?

- a. Penyesuaian Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah menjadi sebesar 0 (nol) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2021.

- b. Penyesuaian pengaturan PLM sebagai berikut:
- 1) Besaran PLM menjadi 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah. Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.
 - 2) Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, PLM sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling kurang sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah dengan jenis SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement*.
 - 3) Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, nilai SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* yang digunakan dalam perhitungan PLM yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil *private placement*. Nilai setelmen yang digunakan yaitu nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBN (*cash proceed*).
 - 4) Dalam kondisi tertentu, surat berharga dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka. Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi repo ditetapkan paling banyak 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
- c. Penyesuaian pengaturan PLM Syariah sebagai berikut:
- 1) Besaran PLM Syariah menjadi 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
 - 2) Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling kurang sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dengan jenis SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement*.

- 3) Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM dan PLM ini berlaku, nilai SBSN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* yang digunakan dalam perhitungan PLM Syariah yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil *private placement*. Nilai setelmen yang digunakan yaitu nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBSN (*cash proceed*).
- 4) Dalam kondisi tertentu, surat berharga syariah dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah. Penggunaan surat berharga BUS dalam transaksi repo ditetapkan paling banyak 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

3. Berapa Giro RIM yang wajib dipenuhi oleh Bank yang dengan RIM sebesar 98% dan KPMM sebesar 13%?

Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0 (nol) bagi Bank yang memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif. Dengan demikian, Giro RIM yang wajib dipenuhi adalah Parameter Disinsentif Atas x selisih antara RIM dan Target RIM x DPK BUK dalam rupiah = $0 \times (98\% - 94\%) \times \text{DPK BUK dalam rupiah} = 0$.

Secara umum dengan telah ditetapkannya Parameter Disinsentif Bawah maupun Parameter Disinsentif Atas seluruhnya sebesar 0 (nol) maka hasil perhitungan kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah akan menunjukkan angka 0 (nol). Hal ini berlaku untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021.

4. Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM PLM ini berlaku, apakah BUK yang sudah memelihara PLM sebesar lebih dari 6% dari DPK dalam rupiah tetap diwajibkan untuk membeli SBN paling kurang sebesar 2% dari DPK dalam rupiah di pasar perdana dengan cara *private placement*?

Pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM PLM ini berlaku, BUK yang sudah memelihara PLM sebesar lebih dari 6% dari DPK dalam rupiah tetap diwajibkan untuk membeli SBN paling kurang sebesar 2% dari DPK dalam rupiah di pasar perdana dengan cara *private placement*. Tambahan kewajiban PLM sebesar 2% tidak dapat dipenuhi dari SBN yang sudah dimiliki oleh Bank sebelumnya.

Hal ini juga berlaku untuk BUS dimana pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM PLM ini berlaku, BUS yang sudah memelihara PLM Syariah sebesar lebih dari 4,5% dari DPK dalam rupiah tetap diwajibkan untuk membeli SBSN paling kurang sebesar 0,5% dari DPK dalam rupiah di pasar perdana dengan cara *private placement*. Tambahan kewajiban PLM Syariah sebesar 0,5% tidak dapat dipenuhi dari SBSN yang sudah dimiliki oleh Bank sebelumnya.

5. Dalam rangka pemenuhan PLM dan PLM Syariah, apakah Bank tetap harus memelihara SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* sampai dengan SBN tersebut jatuh tempo?

Sejak hari kerja kedua setelah PADG Perubahan RIM PLM ini berlaku, maka PLM dan PLM Syariah dapat dipenuhi dengan surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang sudah ditetapkan untuk diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah yaitu meliputi SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban bagi Bank untuk memelihara SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* sampai dengan SBN tersebut jatuh tempo.

6. Apakah dalam perhitungan PLM dan PLM Syariah, nilai SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* akan seterusnya menggunakan nilai setelmen?

Nilai setelmen hanya akan digunakan untuk perhitungan PLM dan PLM Syariah pada hari kerja pertama setelah PADG Perubahan RIM PLM ini

berlaku atau dalam hal terdapat kondisi tertentu maka pada hari setelmen pembelian SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* berhasil diselesaikan.

Untuk perhitungan selanjutnya akan menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.

7. Apa yang dimaksud dengan nilai setelmen?

Yang dimaksud dengan nilai setelmen adalah nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBN (*cash proceed*).

8. Dalam kondisi tertentu, surat berharga dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam OPT. Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi repo ditetapkan paling banyak 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah. Apakah ini berarti bahwa BUK hanya dapat melakukan transaksi repo paling banyak sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah?

Dalam hal ini, BUK dapat melakukan transaksi repo dalam rangka OPT sebesar lebih dari 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah. Namun demikian, surat berharga yang diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PLM paling banyak hanya sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

Hal ini juga berlaku untuk BUS dimana BUS dapat melakukan transaksi repo dalam rangka OPT Syariah sebesar lebih dari 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah. Namun demikian, surat berharga syariah yang diperhitungkan sebagai kewajiban PLM Syariah paling banyak hanya sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

9. Kapan PADG Perubahan RIM dan PLM berlaku?

PADG Perubahan RIM dan PLM mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.